



PENETAPAN

Nomor 236/Pdt.P/2019/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir, Makassar, 28 Maret 1952, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswas ta, bertempat tinggal di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir, Makassar, 06 Juni 1963, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut pula **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 29 Mei 2019 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan register, Nomor 236/Pdt.P/2019/PA.Mks, tanggal 29 Mei 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Rabu tanggal 11 Maret 1981 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Wundu Iako, Kabupaten Kolaka sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 46/III//1981, tanggal 19 Maret 1981.

Halaman 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2019/PA.Mks



2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK, umur 38 tahun
 - b. ANAK, umur 37 tahun
 - c. ANAK, umur 32 tahun
 - d. ANAK, umur 30 tahun
 - e. ANAK, umur 13 tahun
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian.
4. Bahwa maksud permohonan pemohon I dan pemohon II adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon I dan pemohon II, antara lain pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) anak pada Kantor Catatan Sipil Kota Makassar, namun dalam proses pengurusan tersebut terjadi masalah karena terdapat dokumen-dokumen Pemohon I dan Pemohon II yang tidak bersesuaian yakni tidak sesuai identitas pada KTP Pemohon dengan kutipan akta nikah.
5. Bahwa pada Kutipan akta nikah Pemohon I tertera Nama **pemohon I, tempat dan tanggal lahir, Ujung Pandang, 29 tahun**, sementara pada KTP tertulis Nama **PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir, Makassar, 28 Maret 1952**.
6. Bahwa pada Kutipan akta nikah Pemohon II tertera Nama **pemohon II, tempat dan tanggal lahir, Ujung Pandang, 17 tahun**, sementara pada KTP tertulis Nama **PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir, Makassar, 06 Juni 1963**.
7. Bahwa kesalahan penulisan nama pada Kutipan Akta Nikah itu tersebut dikarenakan pada saat Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka terjadi kesalahan identitas Pemohon I berupa Nama **pemohon I, tempat dan tanggal lahir, Ujung Pandang, 29 tahun** yang seharusnya adalah Nama **PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir, Makassar, 28 Maret 1952** dan kesalahan



identitas Pemohon II berupa Nama **pemohon II, tempat dan tanggal lahir, Ujung Pandang, 17 tahun** yang seharusnya adalah Nama **PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir, Makassar, 06 Juni 1963**.

8. Bahwa Pemohon, memohon agar permohonannya dapat dikabulkan agar dapat menyelesaikan permasalahan administrasi/ dokumen yang sedang dihadapi oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Merubah Identitas Pemohon I pada Kutipan Akta Nikah yang di terbitkan oleh PPN KUA Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 46/III//1981, tanggal 19 Maret 1981, dari Nama: **pemohon I, tempat dan tanggal lahir, Ujung Pandang, 29 tahun** menjadi "Nama: **PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir, Makassar, 28 Maret 1952**."
3. Merubah Identitas Pemohon II pada Kutipan Akta Nikah yang di terbitkan oleh PPN KUA Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 46/III//1981, tanggal 19 Maret 1981, dari Nama: **pemohon II, tempat dan tanggal lahir, Ujung Pandang, 17 tahun** menjadi "Nama: **PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir, Makassar, 06 Juni 1963**."
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa di persidangan, para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 46/III//1981, tanggal 19 Maret 1981, yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka (bukti P.1);
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, a.n. M. A. Sirajuddin, nomor 7371112803520001, tanggal 22 April 2012 (bukti P.2);
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, a.n. Filliaty Dg. Rannu, nomor 7371114606630001, tanggal 22 April 2012 (bukti P.2);
- Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan berme-
terai cukup.

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. SAKSI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon.
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengurus surat-surat pada kantor catatan sipil kota Makassar.
 - Bahwa dalam pengurusan tersebut, para Pemohon mendapatkan kesulitan karena adanya perbedaan identitas para Pemohon dalam kutipan akta nikah dan kartu tanda penduduk.
2. SAKSI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon.
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengurus surat-surat pada kantor catatan sipil kota Makassar.
 - Bahwa para Pemohon mendapatkan kesulitan dalam pengurusan surat-surat tersebut karena identitas para Pemohon dalam akta nikahnya berbeda dengan identitas dalam kartu tanda penduduknya.

Bahwa akhirnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan.



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon agar dilakukan perubahan identitas para Pemohon, baik mengenai nama maupun tempat dan tanggal lahirnya dalam kutipan akta nikahnya dengan alasan adanya kekeliruan administratif yang merugikan kepentingan para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti (P.1, P.2, P.3) dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama Suwardi bin Colleng dan Tampa bin Dg. Tate.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut pada pokoknya telah menerangkan bahwa para Pemohon telah mendapatkan kesulitan pengurusan surat-surat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar karena adanya perbedaan identitas para Pemohon dalam kutipan akta nikahnya dan kartu tanda penduduknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa dalam kutipan akta nikah Nomor: 46/III//1981, tanggal 19 Maret 1981, tertulis Nama Pemohon I: pemohon I, tempat dan tanggal lahir, Ujung Pandang, 29 tahun, dan nama Pemohon II: pemohon II, tempat dan tanggal lahir, Ujung Pandang, 17 tahun.
- Bahwa namun demikian dalam kartu tanda penduduk (KTP) Pemohon I tertulis Nama: PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir, Makassar, 28 Maret 1952, dan dalam kartu tanda penduduk (KTP) Pemohon II tertulis Nama: PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir, Makassar, 06 Juni 1963.



- Bahwa dengan adanya perbedaan identitas para Pemohon dalam kutipan akta nikah dan kartu tanda penduduk tersebut, para Pemohon mendapatkan kesulitan dalam pengurusan surat-surat atau dokumen-dokumen terkait kepentingan para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti dalam kutipan akta nikah para Pemohon terdapat kekeliruan administratif mengenai identitas para Pemohon, dan kekeliruan dimaksud telah menyebabkan adanya kesulitan para Pemohon untuk mendapatkan kepentingannya mengenai surat-surat atau dokumen-dokumen yang terkait identitas hukum para Pemohon.

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan prinsip hukum bahwa setiap kesulitan yang mendatangkan kerugian harus disingkirkan, maka kekeliruan administratif dalam kutipan akta nikah para Pemohon, yang tertulis nama Pemohon I : pemohon I, tempat dan tanggal lahir, Ujung Pandang, 29 tahun, **seharusnya diubah menjadi nama: PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir, Makassar, 28 Maret 1952.** Demikian pula nama Pemohon II : pemohon II, tempat dan tanggal lahir, Ujung Pandang, 17 tahun, **seharusnya diubah menjadi nama: PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir, Makassar, 06 Juni 1963.**

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Mengubah identitas Pemohon I pada Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh PPN KUA Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 46/III//1981, tanggal 19 Maret 1981, dari Nama: **pemohon I, tempat dan tanggal lahir, Ujung P**



andang, 29 tahun” menjadi “Nama: **PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir, Makassar, 28 Maret 1952.**

3. Mengubah identitas Pemohon II pada Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh PPN KUA Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 46/III//1981, tanggal 19 Maret 1981, dari Nama: **pemohon II, tempat dan tanggal lahir, Ujung Pandang, 17 tahun**” menjadi “Nama: **PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir, Makassar, 06 Juni 1963.**

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 M. bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1440 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dengan **Drs. Syahidal**, Ketua Majelis, **Drs. Alimuddin M.** dan **Dra. Nurhaniah, M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Salwa, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Drs. Alimuddin M.

Hakim Anggota,

Dra. Nurhaniah, M.H.

Ketua Majelis,

Drs. Syahidal

Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2019/PA.Mks



Hj. Salwa, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. A T K	Rp 50.000,00
3. Panggilan & PNBP	Rp200.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp296.000,00

TERBILANG : dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah